

**PENGARUH PENGGUNAAN APLIKASI ONLINE
TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT
DI KALANGAN MUZAKKI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi
Syaria'ah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

RIZAL HAKIM

Nim: 105251103518

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1446 H/2024 M

**PENGARUH PENGGUNAAN APLIKASI ONLINE TERHADAP
KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT
DI KALANGAN MUZAKKI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi
Syaria'ah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

RIZAL HAKIM

NIM: 105251103518

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1446 H/2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Rizal Hakim**, NIM. 105251103518 yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Aplikasi Online Terhadap Kesadaran Membayar Zakat Dikalangan Para Muzakki.” telah diujikan pada hari Rabu, 23 Shafar 1446 H/ 28 Agustus 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Shafar 1446 H.
28 Agustus 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

Sekretaris : Dr. Hassanuddin, S.E.Sy., M.E. (.....)

Anggota : Ulii amri, S.Sy., S.H., M.H. (.....)

Jasri, S.E.Sy., M.E. (.....)

Pembimbing I : Dr. Hassanuddin, S.E.Sy., M.E. (.....)

Pembimbing II : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

Disahkan Oleh :


H. Saiful Anwar, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 23 Shafar 1446 H/ 28 Agustus 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Rizal Hakim**

NIM : **105251103518**

Judul Skripsi : **Pengaruh Penggunaan Aplikasi Online Terhadap Kesadaran Membayar Zakat Dikalangan Para Muzakki**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

2. Dr. Hassanuddin, S.E.Sy., M.E. (.....)

3. Ulil amri, S.Sy., S.H., M.H. (.....)

4. Jasri, S.E.Sy., M.E. (.....)

Disahkan Oleh :

FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 774 234

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIZAL HAKIM
NIM : 105251103518
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya tidak dibuahkan oleh siapapun
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 04 Dzulqa'dah 1444 H
25 Mei 2023 M

Yang Membuat Pernyataan

RIZAL HAKIM
NIM. 105251103518

ABSTRAK

RIZAL HAKIM. 105251103518. *Pengaruh Penggunaan Aplikasi Online Terhadap Kesadaran Membayar Zakat Dikalangan Para Muzakki.* Dibimbing Oleh Hasanuddin dan Muhammad Ridwan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi online terhadap kesadaran membayar zakat dikalangan para muzakki. Variabel dependen dalam penelitian adalah minat membayar zakat melalui online pembayaran zakat melalui online, sedangkan variabel independennya adalah pembayaran zakat melalui online.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang di sebar kepada masyarakat di Kota Makassar yang pernah dan belum pernah melakukan pembayaran zakat melalui online. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat di Kota Makassar dengan data yang terkumpul berjumlah 150 responden. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel pembayaran zakat melalui online terhadap minat membayar zakat melalui online.

Kata Kunci: Pembayaran Zakat Online, Minat Zakat Online

ABSTRACT

RIZAL JUDGE. 105251103518. *The Influence of Using Online Applications on Awareness of Paying Zakat Among Muzakki. Supervised by Hasanuddin and Muhammad Ridwan.*

This research aims to determine the effect of using online applications on awareness of paying zakat among muzakki. The dependent variable in the research is interest in paying zakat online, paying zakat online, while the independent variable is paying zakat online.

The data in this research was collected through a questionnaire distributed to people in Makassar City who have and have never made zakat payments online. The research method used is quantitative. The population in this research is the community in Makassar City with 150 respondents collecting data. Data analysis tools used in this research using Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).

The results of this research show that there is a positive and significant influence of the online zakat payment variable on interest in paying zakat online.

Keywords: Online Zakat Payment, Interest in Online Zakat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah SWT atas kehadiratnya. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang ialah Tuhan yang maha kuasa atas apa yang ada dilangit, bumi dan seisinya, Tuhan yang memberikan kemudahan disetiap langkah dan memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Salam dan shalawat kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah dijalan-Nya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat adanya kekeliruan dan kekurangan didalamnya, baik dari sistematika penyusunannya maupun pembahasannya sehingga terwujudnya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, demi kesempurnaannya skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Aplikasi Online Terhadap Kesadaran Membayar Zakat Dikalangan Para Muzakki.” Maka penulis dengan penuh rasa rendah dan ketulusan hati menerima segala bantuan dari semua pihak dalam memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan membina, dengan harapan skripsi ini dapat lebih bermanfaat bagi para pembacanya terutama pada diri pribadi penulis demi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah menyempatkan diri dan meluangkan waktunya disertai dengan keikhlasan dan ketulusan hati dalam memotivasi, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga berbagai kendala-kendala dan masalah pada tahap proses penulisan dan penyusunan serta pembahasannya dapat diantisipasi dan dilalui dengan baik sehingga berbagai harapan demi terwujudnya proposal ini dapat tercapai.

Maka dari itu, melalui lembaran kata pengantar ini merupakan tempat dan peluang yang baik penulis untuk menyampaikan penghargaan yang sebaik-baiknya serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis, kepada yang terhormat :

1. Dr. Ir. Abd. Rakhim Nanda, M.T., IPU. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr, Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. Hasanuddin, S.E.Sy.,M.E, C.Med selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Dr. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.I, Selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan;
4. Dr. Hasanuddin, S.E.Sy.,M.E. (Selaku Pembimbing I) dan Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I.,M.H.I. (Selaku Pembimbing II) yang selalu senantiasa membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Para Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Hukum Ekonomi Syariah;
6. Kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan apapun yang peneliti butuhkan;
7. Kepada teman-teman dan sahabat dari penulis yang selalu membantu dan mendo'akan serta memberi motivasi, dan apapun yang peneliti butuhkan;

Akhirnya, kepada Allah Swt . Penulis memohon semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini senantiasa dalam lindungannya. Amin.

Makassar, 15 Safar 1446 H

20 Agustus 2024 M

RIZAL HAKIM



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORETIS	10
A. Zakat.....	10
1. Pengertian Zakat.....	10
2. Persyaratan Lembaga Zakat	12
3. Dasar Hukum Zakat	14
4. Tujuan Zakat	15
B. Praktek Zakat Secara Online	18

C. Dampak Kelebihan Dan Kekurangan Zakat Fitrah Melalui Aplikasi Online	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi dan Objek Penelitian	25
C. Variable Penelitian	25
D. Definisi Operasional Variable.....	26
E. Populasi Dan Sempel	28
F. Instrumen Penelitian.....	29
G. Teknik Pengumpulan Data.....	29
H. Sumber Data.....	31
I. Teknik Analisis Data	32
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Hasil Penelitian	42
C. Pembahasan Hasil Penelitian	59
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	66
RIWAYAT HIDUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Skor Kuesioner	30
Tabel 4.1.	Hasil Uji Frekuensi X1	42
Tabel 4.2.	Hasil Uji Frekuensi X2	42
Tabel 4.3.	Hasil Uji Frekuensi X3	43
Tabel 4.4.	Hasil Uji Frekuensi X4	43
Tabel 4.5.	Hasil Uji Frekuensi X5	44
Tabel 4.6.	Hasil Uji Frekuensi X6	44
Tabel 4.7.	Hasil Uji Frekuensi X7	45
Tabel 4.8.	Hasil Uji Frekuensi X8	46
Tabel 4.9.	Hasil Uji Frekuensi X9	46
Tabel 4.10.	Hasil Uji Frekuensi X10	47
Tabel 4.11.	Hasil Uji Frekuensi Y1	47
Tabel 4.12.	Hasil Uji Frekuensi Y2	48
Tabel 4.13.	Hasil Uji Frekuensi Y3	48
Tabel 4.14.	Hasil Uji Frekuensi Y4	49
Tabel 4.15.	Hasil Uji Frekuensi Y5	50
Tabel 4.16.	Hasil Uji Frekuensi Y6	50
Tabel 4.17.	Hasil Uji Frekuensi Y7	51
Tabel 4.18.	Uji Validitas	51
Tabel 4.19.	Uji Reabilitas Variabel X.....	53
Tabel 4.20.	Uji Reabilitas Variabel Y.....	53
Tabel 4.21.	Hasil Uji Normalitas	54

Tabel 4.22. Uji Multikolinearitas.....	55
Tabel 4.23. Uji Heteroskedastisitas	55
Tabel 4.24. Uji Regresi Linear Sederhana	56
Tabel 4.25. Koefisien Determinasi (R ²) Variabel X	57
Tabel 4.26. Uji T Variabel X	58
Tabel 4.27. Uji F.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara demografi dan kultural, bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi pendapatan yang strategis dan layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan yaitu zakat. Secara demografi masyarakat Indonesia beragama Islam dan secara kultural dorongan akan kewajiban zakat sudah tertanam kuat dalam diri setiap masyarakat yang beragama Islam. Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental, begitu mendasarnya sehingga perintah zakat dalam Al-Quran sering disertai dengan ancaman yang tegas dan zakat menempati rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat.

Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang dikenakan terhadap harta benda. Dari satu segi ia adalah ibadah, dan dari segi yang lainnya merupakan kewajiban sosial. Maka apabila kita lihat dari pandangan Islam mengenai ibadah dan masalah sosial, kita katakan bahwa zakat adalah kewajiban sosial yang bersifat ibadah. Karena itu ia dinamakan zakat, dan zakat adalah pensucian bagi hati dan jiwa dari kecenderungan egoisme dan kecintaan terhadap harta benda duniawi karena harta adalah perkasa dan milik adalah tercinta. Maka apabila jiwa menjadi pemurah kepada orang lain, maka ia menjadi suci dan menigkat tinggi.¹

¹ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 185

Dana zakat diambil dari harta orang yang berlebihan dan disalurkan bagi orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib di zakati. “Zakat dikeluarkan sesuai dengan hisab dan haul yang sudah ditentukan”.²

Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, dan kewajiban tersebut sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran surat An-Nisa³ ayat 77:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا
الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ
كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا
أَخْرَجْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَّعْتُ الدُّنْيَا قَلِيلًا وَأَلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ
اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

Terjemahan:

“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata: "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun.”³

Zakat ada dua macam, yaitu yang berhubungan dengan diri (badan) disebut “zakat fitrah” dan yang kedua yang berhubungan dengan harta disebut “zakat mal”.

Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa

² Suhairi, *Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), h. 46-47.

³ QS. An-Nisa (4): 77.

dan pencuri yang merupakan kewajiban atas setiap muslim, zakat merupakan penolong bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan, zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang Mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial.⁴

Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari muzakki langsung diserahkan oleh mustahik, akan tetapi pengelolaan zakat lebih baik dikelola oleh lembaga yang benar-benar khusus menangani zakat, yang memenuhi sebuah pernyataan tertentu yang disebut amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, untuk melakukan penagihan dan pengambilan, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.

Munculnya organisasi-organisasi maupun lembaga pengelolaan zakat di Indonesia, dan ini merupakan suatu indikasi bahwa kesadaran masyarakat akan menyalurkan zakat semakin maju. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga swasta, secara garis besar mempunyai 3 kegiatan yang seperti penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian. Salah satu lembaga yang mengelola zakat yaitu Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid yang merupakan lembaga amil zakat nasional dan merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan (Fundraising) dan pendayagunaan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf (ZISWAF), DPU Daarul Tauhiid hadir di Indonesia sebagai sebuah lembaga yang menguatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat dan

⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 86-88.

berusaha menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka yang benar-benar berhak, dan berusaha merubah nasib kaum mustahik menjadi muzzaki.⁵

Perubahan dari dampak positif zakat tersebut membuktikan bahwa zakat berkedudukan untuk menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan yang bersatu yang mengandung unsur-unsur perasaudaraan, perkokohan umat, dan kebersamaan bersama dengan kewajiban yang menuai suatu keharmonisan dalam masyarakat membuat mereka ikut menyejahterkan masyarakat sehingga terlepas dari angka kemiskinan, karena dengan zakat masyarakat memiliki semangat dalam bekerja dan membentuk pola pikir masyarakat dalam melakukan suatu perubahan ekonomi.

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang mengandung nilai perbaikan ekonomi umat dalam memerangi kemiskinan". Kemiskinan merupakan penyebab utama yang mendominasi terjadinya kesenjangan sosial. Islam membenci kemiskinan bagi manusia, Islam menghendaki agar manusia bebas dari tekanan kebutuhan-kebutuhan hidup material sehingga ia mempunyai waktu yang cukup untuk hal-hal yang lebih luhur dan agung. Oleh karena itu Islam telah membentuk mekanisme support sosial untuk mengatasi masalah kemiskinan, yakni dengan mendorong setiap muslim agar menolong saudaranya yang membutuhkan, "Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, ahlak maupun muamalah salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (ekonomi Islam)".⁶

⁵ <https://dpu-daaruttauhiid.org/web/pages/profile/3> pada tanggal 15 September 2022

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h. 120.

Hal tersebut diatas merupakan salah satu upaya yang dimiliki oleh DPU Daarut Tauhiid yang berupaya memaksimalkan pemerataan ekonomi di Indonesia. Tersebarnya berbagai cabang DPU Daarut Tauhid memudahkan masyarakat dalam menyalurkan kegiatan berzakat. Kemudahan selanjutnya terlihat dari segi pelayanan yang memudahkan setiap masyarakat untuk melakukan zakat dengan sistem e-commerce yang merupakan “salah satu produk dari internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optic, satelit, atau gelombang frekuensi. Dalam satu jaringan komputer yang bekerja dalam satu sistem komunikasi elektronik”.⁷

“Salah satu produk dari pembayaran zakat melalui sistem ecommerce adalah elektronik banking”.⁸ “Elektronik banking merupakan sebuah jasa perbankan yang dimiliki oleh nasabah yang terdiri dari ATM (Anjungan Tunai Mandiri), phone banking, internet banking, sms banking, mobile banking”.⁹ Kemajuan teknologi di era modern yang memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran zakat melalui ebanking dirasakan oleh masyarakat dengan tidak harus datang ke lembaga amil zakat yang ada, meskipun penyebaran lembaga amil zakat mulai merata disetiap daerah namun kegiatan pembayaran zakat dilakukan secara cepat dan efisien dengan menggunakan layanan elektronik banking.

⁷ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual (Menuju Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 58-59.

⁸ Bayar Zakat Lewat E-Commerce Jadi Tren dalam <https://m.dream.co.id/dinar/bayarzakat-lewat-e-commerce-jadi-tren-170620j.html> pada 5 Mei 2017

⁹ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h. 67.

Namun, terdapatnya kemudahan dalam menggunakan teknologi pembayaran zakat di lihat dari ketentuan hukumnya atas transaksi yang digunakan tersebut, pembayaran zakat melau e-banking menimbulkan sebuah polemik bagi masyarakat muslim, karena saat seorang muslim membayar zakat menggunakan elektronik banking maka pembayaran zakatnya tidak terdapat akad secara langsung.

Terdapat pendapat untuk kewajiban zakat secara langsung menurut mazhab Syafi'iyah yang dikutip oleh Wahbah Zuhaily bahwa karena menunggu kerabat, tetangga atau orang-orang yang ada di hadapannya. Dengan syarat orang-orang yang ada di hadapannya tidak sangat merugi dengan pengakhiran ini. Berdasarkan hal ini, maka organisasi-organisasi sosial tidak boleh mengakhirkan penyaluran zakat sebagai akun yang diputar untuk kalkulasi organisasi ini. Sebab pembayaran zakat adalah wajib dibayarkan secara langsung".¹⁰

Berkaitan dengan akad bahwa pembayaran zakat secara langsung merupakan rukun zakat menurut Wahbah Az-Zuhaili mengeluarkan sebagian dari nishab dengan menghentikan kepemilikan pemilik terhadap barang tersebut, memberikan kepemilikan kepada orang fakir menyerahkannya atau kepada wakilnya yaitu pemimpin atau pengumpul zakat".¹¹

Akad di dalam penyerahan harta zakat merupakan sebuah rukun zakat, sehingga dalam melakukan penyerahan zakat harus menggunakan akad secara langsung, apabila akad tidak dilakukan maka zakat tersebut dianggap sadaqah dan

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adullatuhu 3*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dari judul asli *Al Fiqih Al Islami Wa Adillahu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 185

¹¹ *Ibid*, h. 172

hal tersebut memunculkan permasalahan dalam kegiatan pembayaran zakat melalui elektronik banking, karena pembayaran zakat menggunakan elektronik banking tidak menggunakan akad secara langsung.

Apabila di lihat pada perkembangan dari sisi sistem teknologi, mengakibatkan semakin meningkatnya akan kebutuhan teknologi bagi kebutuhan secara individu maupun secara kelembagaan, karena kebutuhan teknologi mempengaruhi serta menunjang kinerja sebuah perusahaan. Dalam hal ini, jasa yang diberikan teknologi sangat berguna bagi kalangan dunia kerja untuk meningkatkan kinerja serta perkembangan suatu lembaga itu sendiri agar lebih efektif dan efisien.

Sehingga kemudahan yang diberikan untuk masyarakat dalam melakukan kegiatan ibadah banyak di lakukan melalui teknologi di banding secara langsung dan banyak para muzzaki yang tidak mengerti mengenai ketentuan mengenai akad sesuai dengan ketentuan bahwa akad zakat harus dilakukan secara langsung. Namun kegiatan pembayaran zakat Muzakki di Kota Makassar dengan elektronik banking tidak melakukan pembayaran secara langsung dan tidak menggunakan akad zakat secara langsung dan dengan melihat bagaimana kegiatan pembayaran zakat melalui elektronik banking di lihat dari perspektif syariah dan berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat tidak berminat dalam melakukan pembayaran zakat melalui elektronik banking diantaranya adalah masyarakat kurang mengerti mengenai kewajiban dalam melakukan perintah wajib untuk berzakat dan masyarakat belum mengerti mengenai tatacara berzakat yang sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga hal ini lah yang melatar belakangi peneliti

mengangkat topik penelitian yang berjudul Pengaruh Penggunaan Aplikasi Online Terhadap Kesadaran Membayar Zakat Dikalangan Para Muzakki.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan Aplikasi Oline bagi masyarakat?
2. Sejauh mana kesadaran muzakki untuk membayar zakat?
3. Bagaimana pengaruh penggunaan Online terhadap kesadaran membayar zakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran Zakat secara Online
2. Untuk mengetahui sejauh mana kesadaran muzakki untuk membayar zakat
3. Untuk mengetahui penggunaan Online terhadap kesadaran membayar zakat

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas , diharapkan penelitian dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan hukum Islam dalam memberikan pemahaman terhadap kesadaran membayar zakat. Selain itu, dapat dijadikan sebagai acuan referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama terutama tentang bagaimana pentingnya membayar zakat.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi umat muslim. Khususnya bagi para muzakki (wajib bayar zakat) dalam melakukan pembayaran zakat dengan sistem online agar para muzakki lebih mudah dan bisa maksimal, sehingga pembayaran dana zakat juga akan lebih optimal.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Setiap orang muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan.¹² Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, diwajibkan di Madinah pada tahun kedua hijriah. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa perintah ini diwajibkan bersama diwajibkan dengan perintah kewajiban shalat ketika Nabi masih berada di Makkah.¹³

Zakat menurut bahasa yaitu tumbuh dan tambah. Kata 'zakat' juga di gunakan untuk ungkapan pujian, suci, keshalehan, dan berkah.¹⁴ Saaikh Taqiyudin berkata, "Lafaz zakat secara bahasa menunjukkan arti tumbuh."¹⁵

Di dalam buku Al Mughni karangan Ibnu Qudamah Abu Muhammad bin Abu Qutaibah mengatakan: zakat berasal dari kata zakat (bersih), namaa (tumbuh dan berkembang) dan ziyadah pengembangan harta.¹⁶

Dari definisi di atas tentang makna zakat yang di kemukakan para ulama di atas maka penulis dapat memasukkan zakat adalah harta yang dimiliki orang muslim yang apa bila apa bila sudah mencapai nasabnya maka wajib di keluarkan zakatnya dan diberikan kepada mustahik sesuai dengan perintah Allah SWT, hal ini

¹² Muhammad, Aspek Hukum Dalam Muamalat (Depok: Graha Ilmu, 2007), Cet. 1, h. 153

¹³ Gusfahmi, Pajak Syari'ah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) Cet.1, h. 103

¹⁴ Sa'ad Yusuf Abdul Aziz, Sunnah Dan Bid'ah, alih bahasa oleh H. Masturi Irham Lc, dkk, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008), Cet. 4, h. 345

¹⁵ Abdullah bin Abdurrahman, Syarah Bulughul Marom, alih bahasa oleh Thahirin Suparta dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. 1, h. 308

¹⁶ Ibnu Qudamah, Al Mughni, alih bahasa oleh Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. 3, h.

di jelaskan dalam al-Qur'an bahwa dalam harta orang-orang kaya terdapat bagian yang merupakan bagian hak orang miskin, Islam telah memberi tuntunan kepada umat manusia, dan ini salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia, dimana zakat merupakan jembatan untuk memperdekat hubungan kasih sayang antara umat manusia dan membuktikan bahwa Islam itu bersaudara dan saling tolong menolong.

Tetapi, dalam konteks yang lebih makro, tujuan ibadah zakat tidak akan tercapai apabila tidak dikelola oleh lembaga Amil. Karena itu, dalam QS.9:60, Allah telah secara eksplisit menyebut bahwa di antara kelompok yang berhak menerima zakat adalah amil zakat

Dalam Surah At-Tawbah: 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang yang bertugas mengurus urusan zakat. Sedangkan dalam At-Tawbah: 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas.¹⁷

Para ahli fiqih memberikan pengertian zakat sebagai berikut:

- a. Pemilikan khusus bagi mereka yang berhak menerima zakat dengan syarat khusus.
- b. Kewajiban yang harus dilakukan pada harta atau kewajiban pada harta tertentu untuk kelompok tertentu.

¹⁷ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan yariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 61-62.

- c. Pemberian sebagian dari nishab kepada fakir miskin yang tidak dilarang oleh agama.
- d. Dr. Yusuf Qardhawi mengartikan zakat adalah bagian tertentu dari harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk mereka yang berhak menerima.
- e. Zakat adalah kewajiban atas sebagian harta pada harta tertentu di kepemilikan orang tertentu.

2. Persyaratan Lembaga Zakat

Seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut.¹⁸

- a. Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk Rukun Islam, karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
- b. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- c. Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya.
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan dia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.

¹⁸ Yusuf Qardawi, dalam Fiqih Zakat, Bogor (1991: Juz II, 586)

- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas.
- f. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang full-time dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.

Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI nomor 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, yaitu; berbadan hokum, memiliki data muzakki dan mustahik, memiliki program kerja yang jelas, memiliki pembukuan yang baik, melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit. Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola.¹⁹

Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah, yakni BAZNAS sebagai organisasi vertikal dan pengelolaan zakat atas prakarsa masyarakat yang terorganisir dalam bentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ tetap melanjutkan peran sebagai amil zakat yang selama ini telah dilaksanakan, namun dalam kesatuan sistem koordinasi dan sistem pelaporan yang terintegrasi dana terkoneksi dengan BAZNAS. Sementara itu peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Pemerintah adalah sebagai regulator, dalam arti Pembina dan pengawas terhadap seluruh organisasi pengelola zakat.

¹⁹ Didin Hafiduddin, 2002. Hal 130

3. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah ibadah wajib yang berkaitan dengan harta benda.

Seseorang yang telah memenuhi syarat dituntut untuk menunaikannya bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya. Karena itu agama menetapkan amil atau petugas khusus yang mengelolanya, di samping menetapkan sanksi-sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap mereka yang enggan, sebagaimana yang telah dipraktikkan khalifah pertama Abu Bakar Ash-Shiddieq ra.

Wajib zakat itu adalah setiap muslim, sehat jasmani dan rohani. Mempunyai harta yang cukup menurut ketentuan (nishab) dan telah sampai waktunya satu tahun penuh (haul). Zakat itu diambil dari orang yang mampu untuk kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.²⁰ Hukum zakat itu wajib mutlak dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. Dasar nashnya diantaranya adalah QS. Al-Baqarah ayat 267:²¹

مِن لَّكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيِّبَاتٍ مِّنْ أَنْفُقُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
تُعْمَضُوا أَنْ إِلَّا بِأَخْذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَ تَيَمَّمُوا وَلَا ۗ الْأَرْضِ
حَمِي غَنِي اللَّهُ أَنْ وَاعْلَمُوا ۗ فِيهِ

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji ”

²⁰ Saifudin Zuhri, 2012, Semarang, Zakat di Era Reformasi, hlm. 37

²¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, hlm. 45.

Adapun dalil berupa ijma' ialah adanya kesempatan semua (ulama) umat Islam di semua Negara, kesepakatan bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Dengan demikian, barang siapa mengingkari kefardhuannya, berarti dia kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang muslim yang dibesarkan di daerah muslim, menurut kalangan para ulama adalah murtad. Seseorang hendaknya menganjurkannya untuk bertobat. Anjuran itu dilakukan sebanyak tiga kali. Jika dia tidak mau bertaubat, maka mereka harus dibunuh.²²

4. Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi hablum minallah dan dimensi hablum minannas. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam di balik kewajiban zakat, adalah sebagai berikut.²³

- a. Membuktikan penghambaan diri kepada Allâh Azza wa Jalla dengan menjalankan perintah-Nya. Banyak dalil yang memerintahkan agar kaum Muslimin melaksanakan kewajiban agung ini, sebagaimana Allâh Azza wa Jalla firmankan dalam banyak ayat, di antaranya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." [QS al-Baqarah (2): 43]
- b. Menyukuri nikmat Allâh dengan menunaikan zakat harta yang telah Allâh limpahkan sebagai karunia kepada manusia.

²² Iqbal M. Ambara, 2009; sketsa, jakarta, Problematika dan Pajak di Indonesia, hlm. 22-29.

²³ <https://beritabojonegoro.com/read/21978-tujuan-syariat-di-balik-kewajiban-zakat.html> pukul 22:28,13 januari 2022

Allâh Azza wa Jalla berfirman yang artinya: "Dan (ingatlah juga), tatkala Rabbmu memaklumkan, ‘Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.’” [QS Ibrâhim (14): 7] Membayar zakat adalah pengakuan terhadap kemurahan Allâh, mensyukuri-Nya dan menggunakan nikmat tersebut dalam keridhaan dan ketaatan kepada Allâh Azza wa Jalla .

c. Menyucikan orang yang menunaikan zakat dari dosa-dosa.

Allâh Azza wa Jalla berfirman yang artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allâh Maha mendengar lagi Maha mengetahui." [QS at-Taubah (9):103].

Tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah itu terangkum dalam dua kata yang muhkam yaitu, “Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”

d. Membersihkan orang dari sifat bakhil

Cinta dunia dan harta adalah salah satu sumber dosa dan kesalahan. Bila seseorang terselamatkan darinya dan terlindungi dari sifat bakhil maka dia akan sukses, sebagaimana firman Allâh Azza wa Jalla yang artinya: “Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.” [QS al-Hasyr (59): 9]

e. Membersihkan harta yang dizakati.

Karena harta yang masih ada keterkaitan dengan hak orang lain berarti masih kotor dan keruh. Jika hak-hak orang itu sudah ditunaikan berarti harta itu telah dibersihkan, karena zakat adalah kotoran harta manusia.

f. Membersihkan hati orang miskin dari hasad dan iri hati terhadap orang kaya.

Bila orang fakir melihat orang disekitarnya hidup senang dengan harta yang melimpah sementara dia sendiri harus memikul derita kemiskinan, bisa jadi kondisi ini menjadi sebab timbulnya rasa hasad, dengki, permusuhan, dan kebencian dalam hati orang miskin kepada orang kaya. Rasa-rasa ini tentu melemahkan hubungan antar sesama Muslim, bahkan berpotensi memutus tali persaudaraan.

g. Pertumbuhan harta yang dizakati.

Telah diketahui bersama bahwa di antara makna zakat dalam bahasa Arab adalah pertumbuhan. Kemudian syariat telah menetapkan makna ini dan menetapkannya pada kewajiban zakat. Allâh Azza wa Jalla berfirman yang artinya: "Allâh memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allâh tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa." (QS al-Baqarah (2): 276).

h. Mewujudkan Solidaritas Dan Kesetiakawanan Sosial.

Zakat adalah bagian utama dari rangkaian solidaritas sosial yang berpijak kepada penyediaan kebutuhan dasar kehidupan. Kebutuhan dasar kehidupan itu berupa makanan, sandang, tempat tinggal (papan), terbayarnya hutang-hutang, memulangkan orang-orang yang tidak bisa pulang ke negara mereka, membebaskan hamba sahaya dan bentuk-bentuk solidaritas lainnya yang ditetapkan dalam Islam.

Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: "Perumpamaan orang-orang mukmin dalam sikap saling menyayangi, mengasihi dan melindungi adalah seperti jasad yang satu, bila ada satu anggota jasad yang sakit maka anggota lainnya akan ikut merasakannya dengan tidak tidur dan demam." [HR Muslim]

i. Menumbuhkan Perekonomian Islam.

Zakat mempunyai pengaruh positif yang sangat signifikan dalam mendorong gerak roda perekonomian Islam dan mengembangkannya. Karena pertumbuhan harta individu pembayar zakat memberikan kekuatan dan kemajuan bagi ekonomi masyarakat. Sebagaimana juga zakat dapat menghalangi penumpukan harta di tangan orang-orang kaya saja.

Allâh Azza wa Jalla berfirman, yang artinya: “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allâh. Sesungguhnya Allâh amat keras hukuman-Nya.” [QS al-Hasyr (59): 7]

B. Praktek Zakat Secara Online

Salah Satu Praktek Zakat secara Online yaitu dengan layanan pembayaran Zakat BAZNAS. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan

pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.²⁴

Berikut ini, saya akan menguraikan langkah-langkah menggunakan layanan zakat online melalui Baznas:

1. Masuk ke web Baznas
2. Lalu klik tulisan “Bayar Zakat”.
3. Kemudian akan muncul format yang harus calon muzaki isi, lalu pilih jenis Zakat yang ingin dibayar seperti Zakat Fitrah.
4. Lalu pilih jumlah jiwa yang ingin dizakati, perjiwa dikenakan zakat Fitrah sebesar Rp40.000,-/hari/jiwa. Berdasarkan SK Ketua BAZNAS No. 7 Tahun 2021 tentang Zakat Fitrah dan Fidyah untuk wilayah Ibukota DKI Jakarta Raya dan Sekitarnya, ditetapkan bahwa nilai zakat fitrah setara dengan uang sebesar Rp40.000,-/hari/jiwa.²⁵
5. kemudian calon muzaki wajib memasukan data pribadi dengan benar seperti jenis sapaan, nama lengkap, nomor handphone dan alamat email.
6. Setelah selesai input data diri, lalu klik “Lanjut ke Pembayaran”.

²⁴<https://baznas.go.id/profil> 16/06/2021/ Badan-Amil-Zakat-Nasional.

²⁵[HTTPS://BAZNAS.GO.ID/ZAKATFITRAH](https://baznas.go.id/zakatfitrah).16/06/2021/ Badan-Amil-Zakat-Nasional.

7. Setelah itu akan muncul pilihan metode pembayaran. Pilih metode yang akan kita gunakan.
8. Dalam melakukan pembayaran zakat melalui BAZNAS, para muzaki dapat melakukan beberapa metode yaitu antara lain:
 - a. Online Payment pembayaran melalui saldo digital
 - b. Over The Counter pembayaran di kasir dengan kode pembayaran
 - c. Bill Payment yaitu verifikasi otomatis
 - d. Virtual Account
 - e. Kartu Kredit
 - f. PayPal pembayaran menggunakan akun PayPal
9. Selanjutnya sebelum calon muzaki mengklik “Bayar”, calon muzaki dipersilahkan untuk membaca niat zakat terlebih dahulu.
10. Setelah selesai calon muzaki lalu mendapatkan kode sesuai metode pembayaran yang dipilih, lalu tinggal melakukan pembayan sesuai metode pembayan yang telah dipilih.
11. Lalu nanti ada pemberitahuan konfirmasi dari BAZNAS melalui nomer hanphone atau alamat email yang telah didaftarkan.
12. Dan selesai sudah muzaki menunaikan zakat melalui Baznas online.²⁶

Atau melalui dengan alamat Baznas di wilayah kota Makassar.

1. Masuk ke web Baznas di
2. Masukkan Nominal/ Jumlah Zakat yang akan ditunaikan.

²⁶ [HTTPS://BAZNAS.GO.ID/ZAKATFITRAH.16 /09/2022/](https://baznas.go.id/zakatfitrah.16/09/2022/) Badan-Amil-Zakat-Nasional.

3. Pilih Jenis Zakat
 4. Lalu klik “Bayar Zakat Sekarang”.
 5. kemudian baca niat mengeluarkan Zakat yang tertera di layar.
 6. Kemudian klik “ Saya Sudah Membaca Niat”
 7. Selanjutnya pilih “Metode Pembayaran”
 8. Kemudian isi data diri berupa nama lengkap, no handphone, dan alamat e-mail.
 9. Lalu klik “Lanjut Pembayaran”.
 10. Dan terakhir Transfer Dengan Mencantumkan 3 Digit Kode Unik Terakhir.
 11. Setelah melakukan transfer muzaki akan menerima konfirmasi otomatis melalui e-mail, namun jika ingin melakukan konfirmasi secara manual dapat menghubungi No WhatsApp konfirmasi zakat online melalui 0811208121.
 12. Dan selesai sudah muzaki menunaikan zakat melalui situs Baznas Jabar.²⁷
- Macam-Macam Aplikasi Pembayaran Zakat Secara online

a. Dana

Melalui kerja sama dengan Dompot Dhuafa, platform dompet digital DANA menyediakan layanan pembayaran zakat fitrah dan profesi bagi pengguna. Untuk melakukan pembayaran pun cukup mudah, pengguna cukup klik fitur Dompot Dhuafa di halaman utama lalu memilih jenis zakat yang hendak dibayarkan. Kemudian masukkan jumlah nominal yang dibayarkan dan mengklik “Bayar Zakat”.

²⁷[HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/B_oZDHUNY3R/?utm_medium=copy_link](https://www.instagram.com/p/B_oZDHUNY3R/?utm_medium=copy_link),
16/09/2022.

b. LinkAja

LinkAja Syariah menginisiasi program zakat dan sedekah berbasis kelurahan serta menghadirkan fitur LinkAja Berbagi untuk menyalurkan donasi, zakat, dan sedekah lewat kerja sama dengan beberapa lembaga seperti, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), ACT, Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat.

c. Gojek

Platform layanan transportasi daring ini seakan tak berhenti menawarkan kemudahan bagi penggunanya. Kini pengguna dapat membayarkan zakat lewat fitur GoGive. Zakat yang dapat dibayarkan lewat fitur ini antara lain, zakat fitrah, zakat lansia dan dhuafa, dan zakat untuk anak yatim.

d. Tokopedia

Tokopedia menawarkan layanan pembayaran zakat fitrah dan zakat maal. Platform belanja ini menampilkan batas waktu pembayaran serta fitur reminder atau pengingat. Terdapat pula fitur kalkulator zakat agar pengguna dapat memastikan berapa besaran zakat yang harus dibayarkan. Untuk penyaluran zakat fitrah, Tokopedia bekerja sama dengan BAZNAS, Dompot Dhuafa, Rumah Yatim, Rumah Zakat dan NU Care-Lazisnu. Sementara untuk zakat maal, Tokopedia menggandeng Lembaga Amil Zakat Al-Azhar, NU Care-Lazisnu, Lazismu dan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).

e. Bukalapak

BukaLapak menawarkan layanan BukaZakat yang dapat digunakan untuk membayar zakat fitrah, zakat maal, dan zakat profesi. Untuk melakukan pembayaran, pengguna cukup memilih kategori zakat yang akan dibayarkan dan

memasukkan nominalnya. BukaLapak bekerja sama dengan Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, NU Care-Lazisnu, BAZNAS, Lazismu dan Pusat Zakat Umat.

f. Shopee

Melalui fitur Shopee Barokah, pengguna hanya perlu memasukkan jumlah orang yang akan dibayarkan zakatnya, lalu mengisi identitas yang terdiri dari nama pemberi zakat, nomor telepon, dan alamat kemudian klik “Bayar Sekarang”.

C. Dampak Kelebihan Dan Kekurangan Zakat Fitrah Melalui Aplikasi Online

1. Kelebihan Zakat Fitrah Melalui Aplikasi Online.

Manfaat Zakat Fitrah Melalui Aplikasi Online adalah sebagai berikut:

- a. Muzaki tidak perlu lagi datang ke kantor BAZNAS atau lembaga amil lainnya untuk menunaikan kewajiban zakat fitrah.
- b. Proses membayar zakat secara online juga terbilang sangat mudah dan cepat. Tidak jauh berbeda dengan berbelanja secara online.
- c. Memudahkan muzaki membayar zakat kapan saja dan dimana saja.
- d. Muzaki secara tidak langsung pembayaran zakatnya sudah terkelola dan tersimpan dalam database.
- e. Muzaki bisa mencetak laporan pembayaran zakat fitrah dan dapat digunakan sebagai lampiran pemotongan pajak.
- f. Muzaki juga dimudahkan dengan adanya fasilitas zakat online dengan adanya Mobile Banking dan saldo digital dan yang lainnya.

- g. Memudahkan Amil untuk membuat laporan keuangan zakat secara transparan dan memiliki bukti transaksi.
 - h. Lembaga Pengelola Zakat bisa menyalurkan dana zakat lebih cepat ke mustahik.
2. Kelemahan Zakat Fitrah Melalui Aplikasi Online.

Kelemahan Zakat Fitrah Melalui Aplikasi Online adalah sebagai berikut:

- a. Belum tersedianya dalam zakat online masalah penjelasan khusus ukuran zakat fitrah menurut mazhab yang memperbolehkan zakat dengan uang.
- b. Dalam zakat online belum ada ketentuan khusus dalam batasan domisili muzaki, yang dikhawatirkan adanya perpindahan zakat keluar daerah muzaki.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang di gunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data presentens berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.²⁸

B. Lokasi Dan Objek Peneliatan

Penelitian ini di lakukan di masyarakat Makassar objek yang ada dalam penelitian ini adalah masyarakat makassar.

C. Variable Penelitian

1. Variable bebas (*independent varabel*),

Perubahan atau penyebab (*change or course variabele*), atau di sebut juga variable yang menyebabkan perubahan pada suatu fenomena. Variabel bebas juga diistilahkan sebagai perubahan yang menjelaskan (*explanatory variables*), keragaman atau perubahan dari perubah tidak bebas (*dependent variabels*)²⁹, dalam penelitian ini, yang menjadi variable bebas adalah kualitas pelayanan yang terbagi atas 5 indikator yaitu;

Tangible, Reliabilitas, Responisveness, Assurance dan Empathy.

2. Variavbel tidak Bebas atau terikat (*dependent variables*), yang juga di sebut sebagai variable luaran akibat (*outcame or effect variables*), merupakan

²⁸ Moh. Karisam, *Metodologi penelitian* (Malang : UIN-Maliki Press Malang, 2008) h.149

²⁹ Abuzar Asra, dkk. *Metode penelitian survey* (Bogor : IN MEDIA, 2015), h.32

variable akibat dari variable bebas,³⁰ dalam penelitian ini, yang menjadi variable terikat adalah kepuasan masyarakat makassar.

D. Definisi Operasional Variable

Definisi operasional variable merupakan penjelasan dari masing-masing variable yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya.³¹

1. Variable dalam penelitian ini adalah tinjauan kepuasan masyarakat

(X)

Kualitas pelayanan adalah seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas pelayanan yang mereka terima. *Tjiptono* menjelaskan bahwa apabila jasa yang di terima atau disarankan sesuai yang di harapkan, kualitas jasa dipersepsi kan baik dan memuaskan.³²

Berikut indicator variable kualitas pelayanan:

- a. *Tangible*, meliputi menampilkan fisik seperti gedung dan ruangan yang menarik, tersediannya tempat parkir, kebersihan, kerapian, kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi dan penampilan karyawan yang menarik.
- b. *Reliability*, merupakan kemampuan karyawan PT. Bank Papan cabang daerah istimewa yogyakarta untuk memberikan pelayanan sesuai janji yang di janjikan nasabah.

³⁰ *Ibid*, h.32

³¹ Zainab Zakiah Boni, *op. cit.*, h.45

³² Etta Mamang dan Sopiah. *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta : Andi Offset, 2013

- c. *Responsiveness*, merupakan respon atau kesigapan karyawan dalam membantu nasabah dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, yang meliputi kesigapan karyawan dalam melayani nasabah dengan kualitas keramhtamaan, kecepatan karyawan dalam mengenai transaksi, dan melayani keluhan nasabah.
- d. *Assurance*, merupakan kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk secara tepat, perhatian dan kesopanan dalam memberikan pelayanan, keterampilan dalam memberikan informasi, kemudahan dalam menghubungi perusahaan, kemampuan dalam memberikan keamanan dalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan nasabah terhadap perusahaan untuk berkomunikasi dengan nasabah, dan usaha bank dalam memahami keinginan karyawan dan kebutuhan nasabah.
- e. *Empathy*, merupakan perhatian secara individual yang di berikan karyawan bank terhadap nasabah, kemampuan karyawan dalam melayani setiap kebutuhan nasabah

Kepuasan nasabah merupakan tingkat perasaan di mana seseorang menyatakan hasil perbandingan antara hasil kerja produk/jasa yang diterima dengan apa yang diharapkan. Secara umum, kepuasan dapat di artikan sebagai adanya kesamaan

2. Variable dalam penelitian ini adalah inklusi keuangan (Y)

Antara kerja produk dan pelayanan yang di terima dengan kinerja produk dan pelayanan yang diharapkan nasabaah,³³ kepuasan nasabah merupakan variable dependent (Y) dalam penelitian ini.

³³ Loc.it.Sangadji, *Etta Mamang dan Sopiah*, hal 182.

E. Populasi Dan Sempel

1. Populasi

Secara sederhana, sebuah populasi adalah kumpulan dari seluruh unsure atau elemen atau unit pengamatan (*observation unit*) yang akan diteliti.³⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kota makassar.

2. Sempel

Sempel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karna keterbatasan dana, tanaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang di ambil dari populasi itu.³⁵

$$\text{Rumus Sloving : } n = \frac{N}{(1+e^2N)}$$

Keterangan:

n= jumlh sampel

N= Jumlah Populasi

e= jumlah eror (5%)

$$\text{diketahui: } n = \frac{100}{1+(0,05)^2(100)}$$

$$= \frac{100}{1+(0,05)^2(100)}$$

$$= \frac{100}{1.25}$$

$$= 80 \text{ Responden}$$

³⁴ Abuzar Asra, *op. cit.*, h. 70

³⁵ Ibid. hal 81.

F. Instrumen Penelitian

Data yang di gunakan dalam Penelitian Ini adalah data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung objek yang diteliti, yang berupa angket. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau penelitian arsip yang memuat peristiwa masa lalu yang dapat diperoleh dari jurnal, majalah, buku, dan data statistic, maupun internal, selain itu data juga dapat diperoleh dalam bentuk yang sudah di publikasikan yang tersedia di perusahaan seperti literature, *company profile*, jurnal, dan sebagainya, selanjutnya dalam kegiatan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa alat yang mendukung dalam melakukan penelitian ini, yaitu: *handphone*, alat tulis serta kamera.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan factor penting demi keberhasilan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas metode:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi penelitian yang sedang dilakukan. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data-data konkret di tempat penelitian. Observasi digunakan dalam melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih dalam.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan untuk diwajibkan oleh para responden. dalam hal ini, jumlah maupun kualifikasi para responden ditentukan berdasarkan dengan metode pengambilan sampel. Cara pengumpulan data ini di pilih dengan harapan bahwa peneliti, melalui jawaban responden mampu memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan mempunyai derajat yang tinggi.

Tabel 3.1. Skor Kuesioner

ALTERNATIF JAWABAN	
JABAWAN	SKOR
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Netral (N)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Jumlah pertanyaan yang ada, diambil dari masing-masing indikator variable, baik indikator independen maupun variable depeden. Angket diberikan langsung kepada responden dengan tujuan agar lebih efektif dan efisien menjangkau jumlah sampel dan mudah memberikan penjelasan berkenan dengan pengisian angket tersebut.

Instrument yang digunakan untuk mengukur variable penelitian ini menggunakan skala likert dengan skor 1-5 jawaban responden berupa pilihan 5 (lima) alternatif yang ada yaitu:

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumentasi peraturan-peraturan dan sebagainya.³⁶ Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti.

H. Sumber data

Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yang dapat digunakan oleh peneliti untuk meneliti, adapun sumber – sumber data tersebut antara lain:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data dan penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pengisian kuensioner oleh responden, yaitu Nasabah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama Makassar.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain. Atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan atau tidak. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal: majalah internet, buku-buku penunjang materi penelitian, jurnal, majalah dan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian sekarang, data tersebut dapat di ambil diperputakaan.

³⁶ Airkunto Suharsimi. *Prosedur penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta 2010),h.149.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut ditafsirkan. Untuk mengetahui pengaruh aplikasi online dalam membayar zakat pada kalangan muzakki, maka digunakan analisis statistika berikut:

1. Uji Validitas dan Uji Reabilitas

Uji Validitas dan Uji Reabilitas sangat diperlukan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu data. Instrument yang valid adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Instrument yang realibel berarti instrument tersebut bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama.³⁷

Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau memperoleh data penelitian dari para responden.

Dasar pengambilan uji validitas Pearson.

Perbandingan Nilai r_{Hitung} dengan r_{Tabel}

- a. Jika nilai $r_{Hitung} > r_{Tabel}$ = valid
- b. Jika nilai $r_{Hitung} < r_{Tabel}$ = tidak valid

Uji reabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan secara berulang. Dasar pengambilan uji *reliabilitas Cronbach Alpha* menurut Wiratna Sujarweni (2014), kuesioner dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha $> 0,60$.

³⁷ Agus Eko Sujianto, *aplikasi statistik dengan SPSS 16.0*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2009), h. 94.

2. Uji Deskripsi Frekuensi

Penelitian ini menggunakan 2 variabel penelitian. Dimana variable *independent* dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan (X). Sedangkan variable terikatnya atau variable *dependent* adalah kepuasan nasabah (Y). Data tersebut diperoleh dengan menggunakan kuesioner.

3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak untuk memprediksi loyalitas konsumen berdasarkan masukan variable independennya, (Ghozali, 2011).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal atau mendekati normal.

Dasar pengambilan keputusan:

- Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka nilai residual berdistribusi normal
- Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka nilai residual tidak berdistribusi normal

b. Pengujian Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas (tidak terjadi heteroskedastisitas) dan dapat dilakukan dengan menggunakan *Sactterplot*. Apabila tidak terdapat pola yang teratur, maka model regresi tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variable dependen dan satu variable independen. Dalam model hipotesis, variable independen menerangkan variable dependen.

a. Analisis Persamaan Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variable bebas (X) terhadap variable terikat (Y)

b. Uji t (Parsial)

Bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial (sendiri) yang diberikan variable bebas (X) terhadap variable terikat (Y).

- Jika nilai $\text{sig} < 0,05$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ table}$ maka terdapat pengaruh variable X terhadap variable Y.
- Jika nilai $\text{sig} > 0,05$ atau $t \text{ hitung} < t \text{ table}$ maka terdapat pengaruh variable X terhadap variable Y.

c. Uji Determinasi (R^2)

Digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variable *independen* dengan variable *dependen*. Nilai R^2 yang semakin mendekati satu maka variable *independent* yang ada dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi (R^2) antara 0 sampai dengan 1.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Kota Makassar

Salah satu tujuan dari Zakat adalah membangun suatu sistem ekonomi yang mempunyai kesejahteraan duniawi dan akhirat, serta tidak sekedar dikelola secara konsumtif melainkan juga dengan cara produktif. Untuk mencapai tujuan zakat tersebut dibentuklah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengelolanya agar pengelolaan zakat bisa efektif dan tepat sasaran. Di Indonesia salah satu lembaga yang bertugas untuk mengatur pengelolaan Zakat adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang berkedudukan di Ibukota Negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

BAZNAS Kota Makassar merupakan sebuah badan pengelolaan Zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah sesuai dengan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 dan peraturan pemerintah No. 5 Tahun 2006. Berdiri sejak tahun 2002 yang awalnya bernama Bazda, kemudian pada akhir tahun 2015 diganti menjadi BAZNAS Kota Makassar seiring di berlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. BAZNAS Kota Makassar menjalankan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 secara efektif pada

bulan desember 2015 setelah proses yang cukup panjang sejak dikeluarkannya Undang-Undang tersebut.³⁸

2. Profil Badan AMil Zakat Nasional Kota Makassar³⁹

- a. BAZNAS Kota Makassar merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang sifatnya mandiri dan berwenang melaksanakan tugas pengelolaan Zakat, infaq dan sedekah serta dana sosial lainnya.
- b. BAZNAS Kota Makassar melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian pelaporan dan pertanggung jawaban atas pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah dan dana sosial lainnya.
- c. BAZNAS Kota Makassar menjalankan tugas pengelolaan tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan peraturan pemerintah RI No. 14 Tahun 2014.

3. Visi dan Misi BAZNAS Kota Makassar⁴⁰

- a. Visi
 - “Makassar Kota Zakat, berkah dan nyaman untuk semua”
 - 1) “Kota Zakat” dimaksudkan adalah Kota Makassar yang memiliki potensi umat yang mayoritas dan memadai. Diantaranya, potensi jumlah umat Islam dengan infrastruktur social ekonomi umat yang ditandai dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan umat Islam yang menjanjikan kekuatan kultural Kota Makassar.

³⁸ H. Katjong Tahir, Sekretaris BAZNAS Kota Makassar, Hasil Wawancara Peneliti di Kantor BMakassar 24 Januari 2022.

³⁹ Browsers Profil BAZNAS Kota Makassar, h.2.

⁴⁰ [Http://BAZNAMakassar.com](http://BAZNAMakassar.com) Profil Badan Amil Zakat Nasional Diakses, 24 januari 2021.

- 2) “berkah” dimaksudkan adalah berkah bagi pemberi Zakat, infaq, dan sedekah (muzakki) pengelolaan **ZIS** (amil) dan berkah bagi penerima **ZIS** (mustahik)
- 3) “nyaman” yang dimaksudkan adalah mewujudkan proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, infaq dan sedekah yang semakin transparan, akuntabel, efisien, dan efektif yang ditandai dengan tumbuhnya kepercayaan umat (muzakki) untuk membayar zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan syariat Islam.
- 4) “untuk semua” dimaksudkan adalah proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, infaq dan sedekah dapat di nikmati dan dirasakan oleh mustahik tanpa di diskriminasi.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran muzakki berzakat, infaq, dan sedekah
- 2) Mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq, dan sedekah untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan mustahik
- 3) Terciptanya manajemen BAZNAS yang professional dengan dukungan sistem informasi teknologi

4. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar⁴¹


BAZNAS merupakan lembaga pengelolaan zakat secara nasional yang masa kerjanya 5 tahun, adapun struktur organisasi BAZNAS Kota Makassar saat dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴¹ Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar

- a. Ketua Umum : DR. H.M.Anis Zakaria Kama, SH., M.Si., MH
- b. Wakil Ketua I : Drs. H.M. Alwi Nawawi, M.Pd.
- c. Wakil Ketua II : Drs. K.H. Jalaluddin Sanusi
- d. Wakil Ketua III : DR. H. Mujetabe Mustafa, M..Ag
- e. Bendahara : H. Syahrudin, S.Sos
- f. Kabid. Pengumpulan : Drs. Sultan TA'LIM, M.Si
- g. Kabid. Pendistribusian & Pendayagunaan : H. Abdul Aziz Bennu, S.Ag
- h. Kabag. Perencanaan keu. & pelaporan :-
- i. Sekretaris : H. Katjong Tahir, SH



Gambar 1. Susunan organisasi BAZNAS Kota Makassar



5. Tugas wewenang dan tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar

Dewan Pembina Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar bertugas memberikan pembinaan sekaligus pertimbangan kepada badan pelaksana, dalam pelaksanaan tugas organisasi satuan audit bertugas untuk membantu tugas bidang-bidang sekaligus mengontrol kinerja dari bidang tersebut. Ketua bidang pelaksana bertugas untuk mengontrol jalannya BAZNAS baik dari luar maupun di dalam dan bertanggung jawab dalam semua tingkatan organisasi di Baznas.

Badan pelaksana Amil Zakat daerah Kota Makassar bertugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat
- c. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.

Kepala setiap divisi atau bidang badan amil zakat menyampaikan laporan kepada ketua badan amil zakat melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporan berkala badan amil zakat. Setiap laporan yang di terima oleh pimpinan Baznas wajib di olah dan di gunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada pengurus lainnya.

B. Hasil Penelitian

1. Uji Frekuensi

a. Pembayaran Zakat Melalui Online

1) Saya merasa nyaman melakukan pembayaran zakat melalui platform online

Tabel 4.1. Hasil Uji Frekuensi X1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	5	3.3	3.3	3.3
	3	15	10.0	10.0	13.3
	4	53	35.3	35.3	48.7
	5	77	51.3	51.3	100.0
	Total	150	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 dari pernyataan saya merasa nyaman melakukan pembayaran zakat melalui platform online (X1) dengan jumlah responden 150 orang, dapat dilihat pada pilihan 4 dan 5 yaitu yang setuju 53 orang dan sangat setuju 77 orang maka totalnya sebanyak 130 orang atau 86,67%.

2) Platform online untuk pembayaran zakat mudah diakses dan digunakan

Tabel 4.2. Hasil Uji Frekuensi X2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	3	2.0	2.0	2.0
	2	3	2.0	2.0	4.0
	3	23	15.3	15.3	19.3
	4	68	45.3	45.3	64.7
	5	53	35.3	35.3	100.0
	Total	150	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 dari pernyataan platform online untuk pembayaran zakat mudah diakses dan digunakan (X2) dengan jumlah responden 150 orang,

dapat dilihat pada pilihan 4 dan 5 yaitu yang setuju 68 orang dan sangat setuju 53 orang maka totalnya sebanyak 121 orang atau 80,67%.

3) Saya percaya keamanan transaksi pembayaran zakat melalui online

Tabel 4.3. Hasil Uji Frekuensi X3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	3	2.0	2.0	2.0
	2	5	3.3	3.3	5.3
	3	26	17.3	17.3	22.7
	4	64	42.7	42.7	65.3
	5	52	34.7	34.7	100.0
	Total	150	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 dari pernyataan saya percaya keamanan transaksi pembayaran zakat melalui online (X3) dengan jumlah responden 150 orang, dapat dilihat pada pilihan 4 dan 5 yaitu yang setuju 64 orang dan sangat setuju 52 orang maka totalnya sebanyak 121 orang atau 77,33%.

4) Proses pembayaran zakat secara online lebih cepat dibandingkan metode tradisional

Tabel 4.4. Hasil Uji Frekuensi X4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	1.3	1.3	1.3
	2	5	3.3	3.3	4.7
	3	40	26.7	26.7	31.3
	4	65	43.3	43.3	74.7
	5	38	25.3	25.3	100.0
	Total	150	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 dari pernyataan proses pembayaran zakat secara online lebih cepat dibandingkan metode tradisional (X4) dengan jumlah responden 150 orang, dapat dilihat pada pilihan 4 dan 5 yaitu yang setuju 65 orang dan sangat setuju 38 orang maka totalnya sebanyak 103 orang atau 68,67%.

- 5) Informasi tentang pembayaran zakat di platform online jelas dan mudah dipahami

Tabel 4.5. Hasil Uji Frekuensi X5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	11	7.3	7.3	7.3
	2	17	11.3	11.3	18.7
	3	48	32.0	32.0	50.7
	4	55	36.7	36.7	87.3
	5	19	12.7	12.7	100.0
	Total	150	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 dari pernyataan informasi tentang pembayaran zakat di platform online jelas dan mudah dipahami (X5) dengan jumlah responden 150 orang, dapat dilihat pada pilihan 4 dan 5 yaitu yang setuju 55 orang dan sangat setuju 19 orang maka totalnya sebanyak 70 orang atau 46,67%.

- 6) Saya puas dengan layanan customer service yang disediakan oleh platform online untuk pembayaran zakat

Tabel 4.6. Hasil Uji Frekuensi X6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	5	3.3	3.3	3.3
	2	1	.7	.7	4.0
	3	5	3.3	3.3	7.3
	4	22	14.7	14.7	22.0

5	117	78.0	78.0	100.0
Total	150	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 dari pernyataan saya puas dengan layanan customer service yang disediakan oleh platform online untuk pembayaran zakat (X6) dengan jumlah responden 150 orang, dapat dilihat pada pilihan 4 dan 5 yaitu yang setuju 22 orang dan sangat setuju 117 orang maka totalnya sebanyak 139 orang atau 92,67%.

- 7) Fitur notifikasi atau reminder pembayaran zakat melalui online membantu saya untuk tepat waktu

Tabel 4.7. Hasil Uji Frekuensi X7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	7	4.7	4.7	4.7
	2	2	1.3	1.3	6.0
	3	21	14.0	14.0	20.0
	4	35	23.3	23.3	43.3
	5	85	56.7	56.7	100.0
	Total	150	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 dari pernyataan fitur notifikasi atau reminder pembayaran zakat melalui online membantu saya untuk tepat waktu (X7) dengan jumlah responden 150 orang, dapat dilihat pada pilihan 4 dan 5 yaitu yang setuju 35 orang dan sangat setuju 85 orang maka totalnya sebanyak 120 orang atau 80,00%.

- 8) Saya merasa bahwa biaya transaksi untuk pembayaran zakat online wajar dan transparan

Tabel 4.8. Hasil Uji Frekuensi X8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	4	2.7	2.7	2.7
	2	1	.7	.7	3.3
	3	18	12.0	12.0	15.3
	4	36	24.0	24.0	39.3
	5	91	60.7	60.7	100.0
	Total	150	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 dari pernyataan saya merasa bahwa biaya transaksi untuk pembayaran zakat online wajar dan transparan (X8) dengan jumlah responden 150 orang, dapat dilihat pada pilihan 4 dan 5 yaitu yang setuju 36 orang dan sangat setuju 91 orang maka totalnya sebanyak 127 orang atau 84,67%.

- 9) Platform online untuk pembayaran zakat menawarkan berbagai metode pembayaran yang memudahkan saya

Tabel 4.9. Hasil Uji Frekuensi X9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	5	3.3	3.3	3.3
	3	4	2.7	2.7	6.0
	4	25	16.7	16.7	22.7
	5	116	77.3	77.3	100.0
	Total	150	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.9 dari pernyataan platform online untuk pembayaran zakat menawarkan berbagai metode pembayaran yang memudahkan saya (X9) dengan jumlah responden 150 orang, dapat dilihat pada pilihan 4 dan 5 yaitu yang

setuju 25 orang dan sangat setuju 116 orang maka totalnya sebanyak 141 orang atau 94,00%.

- 10) Saya lebih memilih melakukan pembayaran zakat secara online daripada melalui metode konvensional

Tabel 4.10. Hasil Uji Frekuensi X10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	4	2.7	2.7	2.7
	2	1	.7	.7	3.3
	3	24	16.0	16.0	19.3
	4	45	30.0	30.0	49.3
	5	76	50.7	50.7	100.0
	Total	150	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 dari pernyataan saya lebih memilih melakukan pembayaran zakat secara online daripada melalui metode konvensional (X10) dengan jumlah responden 150 orang, dapat dilihat pada pilihan 4 dan 5 yaitu yang setuju 45 orang dan sangat setuju 76 orang maka totalnya sebanyak 121 orang atau 80,67%.

b. Minat Membayar Zakat Online

- 1) Saya tertarik untuk membayar zakat melalui platform online

Tabel 4.11. Hasil Uji Frekuensi Y1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	4	2.7	2.7	2.7
	2	5	3.3	3.3	6.0
	3	42	28.0	28.0	34.0
	4	57	38.0	38.0	72.0
	5	42	28.0	28.0	100.0
	Total	150	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.11 dari pernyataan saya tertarik untuk membayar zakat melalui platform online (Y1) dengan jumlah responden 150 orang, dapat dilihat pada pilihan 4 dan 5 yaitu yang setuju 57 orang dan sangat setuju 42 orang maka totalnya sebanyak 99 orang atau 66,00%.

- 2) Kemudahan akses platform online meningkatkan minat saya untuk membayar zakat melalui internet

Tabel 4.12. Hasil Uji Frekuensi Y2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	6	4.0	4.0	4.0
	2	5	3.3	3.3	7.3
	3	33	22.0	22.0	29.3
	4	54	36.0	36.0	65.3
	5	52	34.7	34.7	100.0
	Total	150	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.12 dari pernyataan kemudahan akses platform online meningkatkan minat saya untuk membayar zakat melalui internet (Y2) dengan jumlah responden 150 orang, dapat dilihat pada pilihan 4 dan 5 yaitu yang setuju 54 orang dan sangat setuju 52 orang maka totalnya sebanyak 106 orang atau 70,67%.

- 3) Saya merasa pembayaran zakat secara online lebih praktis dibandingkan metode tradisional

Tabel 4.13. Hasil Uji Frekuensi Y3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	5	3.3	3.3	3.3
	2	2	1.3	1.3	4.7
	3	27	18.0	18.0	22.7

4	51	34.0	34.0	56.7
5	65	43.3	43.3	100.0
Total	150	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.13 dari pernyataan saya merasa pembayaran zakat secara online lebih praktis dibandingkan metode tradisional (Y3) dengan jumlah responden 150 orang, dapat dilihat pada pilihan 4 dan 5 yaitu yang setuju 51 orang dan sangat setuju 65 orang maka totalnya sebanyak 116 orang atau 77,33%.

- 4) Adanya opsi pembayaran zakat secara online memotivasi saya untuk lebih rutin berzakat

Tabel 4.14. Hasil Uji Frekuensi Y4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	4	2.7	2.7	2.7
2	3	2.0	2.0	4.7
3	48	32.0	32.0	36.7
4	56	37.3	37.3	74.0
5	39	26.0	26.0	100.0
Total	150	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.14 dari pernyataan adanya opsi pembayaran zakat secara online memotivasi saya untuk lebih rutin berzakat (Y4) dengan jumlah responden 150 orang, dapat dilihat pada pilihan 4 dan 5 yaitu yang setuju 56 orang dan sangat setuju 39 orang maka totalnya sebanyak 95 orang atau 63,33%.

- 5) Saya akan mempertimbangkan menggunakan platform online untuk membayar zakat jika tersedia

Tabel 4.15. Hasil Uji Frekuensi Y5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	4	2.7	2.7	2.7
	2	4	2.7	2.7	5.3
	3	58	38.7	38.7	44.0
	4	55	36.7	36.7	80.7
	5	29	19.3	19.3	100.0
	Total	150	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.15 dari pernyataan saya akan mempertimbangkan menggunakan platform online untuk membayar zakat jika tersedia (Y5) dengan jumlah responden 150 orang, dapat dilihat pada pilihan 4 dan 5 yaitu yang setuju 55 orang dan sangat setuju 29 orang maka totalnya sebanyak 84 orang atau 56,00%.

- 6) Kemajuan teknologi mempengaruhi keputusan saya untuk membayar zakat secara online

Tabel 4.16. Hasil Uji Frekuensi Y6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	1.3	1.3	1.3
	2	9	6.0	6.0	7.3
	3	61	40.7	40.7	48.0
	4	52	34.7	34.7	82.7
	5	26	17.3	17.3	100.0
	Total	150	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.16 dari pernyataan kemajuan teknologi mempengaruhi keputusan saya untuk membayar zakat secara online (Y6) dengan jumlah responden

150 orang, dapat dilihat pada pilihan 4 dan 5 yaitu yang setuju 52 orang dan sangat setuju 26 orang maka totalnya sebanyak 78 orang atau 52,00%.

- 7) Saya yakin pembayaran zakat melalui online dapat dilakukan dengan cara yang lebih efisien

Tabel 4.17. Hasil Uji Frekuensi Y7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	3	2.0	2.0	2.0
	2	10	6.7	6.7	8.7
	3	70	46.7	46.7	55.3
	4	46	30.7	30.7	86.0
	5	21	14.0	14.0	100.0
	Total	150	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.17 dari pernyataan kemajuan teknologi mempengaruhi keputusan saya untuk membayar zakat secara online (Y7) dengan jumlah responden 150 orang, dapat dilihat pada pilihan 4 dan 5 yaitu yang setuju 46 orang dan sangat setuju 21 orang maka totalnya sebanyak 67 orang atau 44,67%.

2. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya suatu kuesioner dari masing-masing variabel tersebut. Uji validitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.18. Uji Validitas

Item Pernyataan	Nilai R Tabel	Nilai R Hitung	Keterangan
X1	0.160	0,694	Valid
X2	0.160	0,801	Valid
X3	0.160	0,804	Valid

X4	0.160	0,658	Valid
X5	0.160	0,563	Valid
X6	0.160	0,737	Valid
X7	0.160	0,674	Valid
X8	0.160	0,789	Valid
X9	0.160	0,693	Valid
X10	0.160	0,703	Valid
Y1	0.160	0,836	Valid
Y2	0.160	0,828	Valid
Y3	0.160	0,791	Valid
Y4	0.160	0,816	Valid
Y5	0.160	0,878	Valid
Y6	0.160	0,777	Valid
Y7	0.160	0,774	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Dari hasil pengujian validitas pada tabel di atas, kuesioner yang berisi 2 variabel ini telah diisi oleh 150 responden. Salah satu cara agar bisa mengetahui kuesioner mana yang valid dan tidak valid, kita harus mencari tau r tabelnya terlebih dahulu. Rumus dari r tabel adalah $df = N-2$ jadi $150-2 = 148$, sehingga r tabel = 0,1603. Dari hasil perhitungan validitas pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa r hitung > r tabel dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Penelitian ini harus dilakukan uji reliabilitas untuk mengukur konsisten atau tidaknya kuesioner dalam penelitian yang digunakan untuk mengukur pengaruh tidaknya variabel X dengan variabel Y. Sebelum dilakukannya pengujian reliabilitas harus ada dasar pengambilan keputusan yaitu alpha sebesar 0,060. Variabel yang dianggap reliabel jika nilai variabel tersebut lebih besar dari >0,60 jika lebih kecil maka variabel yang diteliti tidak bisa dikatakan reliabel karena <0,60. Hasil dari pengujian reliabilitas pada variabel penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.19. Uji Reabilitas Variabel X

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.888	10

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Hasil dari uji reliabilitas pada variabel X1 dapat dilihat bahwa *cronbach's alpha* pada variabel ini lebih tinggi dari pada nilai dasar yaitu $0,888 > 0,60$ hasil tersebut membuktikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner variabel X dinyatakan reliabel.

Tabel 4.20. Uji Reabilitas Variabel Y

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.915	7

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Hasil dari uji reliabilitas pada variabel Y dapat dilihat bahwa *cronbach's alpha* pada variabel ini lebih tinggi dari pada nilai dasar yaitu $0,915 > 0,60$ hasil tersebut membuktikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner variabel Y dinyatakan reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian pengaruh penggunaan Online terhadap kesadaran membayar zakat dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Pengujian pengaruh menggunakan analisis linier sederhana dilakukan untuk menguji pengaruh dari 1 variabel independen terhadap 1 variabel dependen. Sebelum

dilakukan pengujian asumsi regresi linier sederhana yaitu uji normalitas dengan menggunakan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov dengan cara mengukur jika nilai yang dihasilkan kurang dari 0,05 maka persebarannya dianggap tidak normal, sebaliknya jika hasil yang didapatkan lebih dari 0,05 maka dinyatakan persebarannya normal, dan hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.21. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3.73068056
Most Extreme Differences	Absolute	.050
	Positive	.050
	Negative	-.041
Kolmogorov-Smirnov Z		.612
Asymp. Sig. (2-tailed)		.848

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan nilai signifikansi pada tabel 4.4 (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0,848 lebih besar dari α (0.05). diambil keputusan H_0 yang berarti persebaran variabel X dengan variabel Y berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Pada penelitian ini, ada tidaknya multikolinearitas dilihat melalui nilai VIF (Variance Inflation Factor) dimana jika nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dan hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.22. Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.833	1.985		.923	.357		
	X	.589	.047	.719	12.575	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan nilai signifikansi pada tabel 4.5 variabel X bahwa nilai VIF (Variance Inflation Factor) lebih kecil dari 10, yaitu X 1,000, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Pengujian dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolute residual. Residual adalah selisih antara nilai variabel X dengan nilai variabel Y yang diprediksi, dan absolute adalah nilai mutlaknya. Jika nilai signifikan antara variabel independen dengan absolute residual $>0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.23. Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.303	1.199		1.921	.057
	X	.016	.028	.046	.556	.579

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan nilai signifikansi pada tabel 4.6 variabel X bahwa nilai signifikan antara variabel independen dengan absolute residual $0.579 > 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

a. Uji regresi

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis yang digunakan adalah alat analisis Regresi Linier Sederhana. Uji regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif serta untuk memprediksi nilai dari variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan. Bentuk persamaan regresi linier sederhana dalam penelitian ini adalah:

Tabel 4.24. Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.833	1.985		.923	.357
	X	.589	.047	.719	12.575	.000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa koefisien regresi X sebesar 0.589 artinya bahwa besaran koefisien Pengelolaan Keuangan Secara Syariah berpengaruh terhadap peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat sebesar 58.9%.

b. Uji Determinasi (R^2)

Uji determinasi atau R^2 Adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar variabel independent memberikan kontribusi terhadap variabel dependen. Uji determinasi digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independent secara serentak terhadap variabel dependen.

Tabel 4.25. Koefisien Determinasi (R^2) Variabel X

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.719 ^a	.517	.513	3.743

a. Predictors: (Constant), X

Dari hasil perhitungan regresi diatas dapat dilihat bahwa R Squared = 0.513 yang berarti variabel independent (X_1) berpengaruh pada variabel (Y_1) sebanyak 51.3%.

c. Uji T

Uji t dilakukan dalam hal agar dapat menentukan apakah pengelolaan zakat online baznas bagi muzaki berjalan optimal. Apabila nilai signifikan terhitung lebih rendah dari 0.05 (sig < 0,050, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara persial sangat berpengaruh signifikan pada variabel terikat.

Hipotesis:

- Hipotesis nol (H_0) : variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y)
- Hipotesis alternative (H_a) : variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen (Y)

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- H_0 diterima bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ (tidak berpengaruh)
- H_0 ditolak bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ (berpengaruh)

Tabel 4.26. Uji T Variabel X

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.833	1.985		.923	.357
	X	.589	.047	.719	12.575	.000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan pada jumlah responden 150 orang dan t tabel yaitu 0.160 sehingga dapat diketahui variabel X secara parsial berpengaruh terhadap Y. Hal ini karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($12.575 > 0.155$) atau signifikansi < 0.05 ($0.000 < 0.05$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya faktor pengelolaan zakat online baznas berpengaruh bagi muzaki.

d. Uji F

Uji F dilakukan untuk memenuhi pengaruh dari variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Menentukan kriteria uji hipotesis dapat diukur dengan syarat:

1) Membandingkan f_{hitung} dengan f_{tabel}

- a) Jika nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ maka hipotesis diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan

b) Jika nilai $f_{hitung} > \text{nilai } f_{tabel}$ maka hipotesis ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan

2) Melihat Probabilities Values

Berdasarkan nilai probabilitas dengan $\alpha = 0,05$:

- a) jika probabilitas $> 0,05$, maka hipotesis ditolak
- b) jika probabilitas $< 0,05$, maka hipotesis diterima

Tabel 4.27. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2215.721	1	2215.721	158.130	.000 ^b
	Residual	2073.779	148	14.012		
	Total	4289.500	149			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X

Berdasarkan pada jumlah responden 150 orang dan f tabel yaitu 3.91 sehingga dapat diketahui variabel X secara parsial berpengaruh terhadap Y. Hal ini karena nilai $f_{hitung} > \text{nilai } f_{tabel}$ ($158.130 > 2.66$)., artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat satu variabel bebas yaitu pembayaran online (X), terhadap minat membayar zakat (Y), dengan hasilnya sebagai berikut :

Melalui analisis regresi dapat diketahui bahwa diketahui bahwasanya variabel independen (Pembayaran Online) berpengaruh secara signifikan terhadap

variabel dependen (Minat untuk Berzakat Online) dengan koefisien 0.589 atau sebesar 58,9 %.

Hasil pengujian hipotesis menghasilkan nilai t hitung sebesar 12.575 dengan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menandakan hasil pengujian hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini diterima, yang berarti bahwa semakin baik peranan pembayaran zakat melalui online, maka akan semakin meningkatkan minat untuk berzakat online masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pembayaran zakat melalui online mengalami peningkatan dibuktikan dengan nilai koefisien variabel X sebesar 0.589 (58,9%), Sehingga menunjukkan bahwa minat membayar zakat melalui online di masyarakat meningkat.

Minat membayar zakat melalui online menunjukkan bahwa banyak individu merasa tertarik dan termotivasi untuk menggunakan platform digital untuk berzakat. Beberapa faktor yang berkontribusi pada minat ini termasuk: Pembayaran zakat online dianggap lebih praktis dan mudah diakses dibandingkan dengan metode tradisional. Platform digital memungkinkan transaksi dilakukan dengan cepat dan tanpa harus mengunjungi lokasi fisik.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran untuk masyarakat dalam pembayaran zakat secara online: Gunakan platform atau aplikasi yang memiliki reputasi baik dan terjamin keamanannya. Pastikan platform tersebut memiliki lisensi resmi atau akreditasi dari lembaga zakat terpercaya. Selalu pastikan bahwa platform yang Anda gunakan menerapkan protokol keamanan yang baik, seperti enkripsi data dan otentikasi dua faktor.

Lembaga zakat terkait dengan pengelolaan zakat secara online: Pastikan bahwa platform online Anda menggunakan protokol keamanan yang kuat, seperti

enkripsi data dan autentikasi dua faktor, untuk melindungi informasi dan transaksi pengguna. Berikan informasi yang jelas dan transparan mengenai penggunaan dana zakat, laporan keuangan, dan distribusi zakat untuk membangun kepercayaan publik. Sediakan berbagai metode pembayaran, seperti kartu kredit, transfer bank, dan dompet digital, untuk memudahkan masyarakat dalam berzakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Aliansyah, Teuku. Hafasnuddin, dan Shabri, *Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*, Jurnal manajemen, Vol. 1. Nomor 1, November 2012.
- Amidzic. (2014), *Assesing Countries Financial Inclusion Standing: A New Composite Index*, Internasional Monetary Found Working Paper, No. 14.
- Amiruddin. *Literasi Keuangan Syariah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Studi kasus UN Alauddin Makassar)*.
- Andespa, Roni. *Strategi Pelayanan Bank konvensional dan Syariah: Prioritas Pelayanan Fisik dan Empati*, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Vol. 1, No. 2, Desember 2016.
- Apriyanti Putri, Djasuro Surya, dan Lutfi. *Analisis Kualitas Layanan dan Citra Perusahaan terhadap Loyalitas Nasabah dengan Manajemen Tirtayasa*, Vol. 1, No. 2, November 2017.
- Dewi, Suptiyanti Asuti dan Badriyatul Huda. *Pengaruh Service Excellent Customer Service terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan BSM di bank Syariah Mandiri Kc Jatinangor*, Jurnal Shidqia Nusantara, Vol. 1, No. 1, Maret 2020.
- Hastak and Gaikwad. (2015), *Issues Relating to Financial Inclusion and Banking Sector in India*, the Business and management Review, Vol. 5, 2015.
- Irfani, Fauziah. *Pengaruh Pengetahuan Keuangan dan Indeks Inklusi Keuangan terhadap Perilaku Keuangan Personal Masyarakat di Wilayah Kabupaten Selemang* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).
- J. Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Kotler dan Koller dalam Mutmainnah. *Pengaruh Kualitas Layanan dan Citra Perusahaan terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasaba*, Jurnal Manajemen dan Perusahaan Jasa, Vol. 10. Nomor 2. September 2017.

- Kurniawan, Dedek. *Analisis Kualitas Produk Tabungan Faedah dan Kualitas Pelayanan dalam Perspektif Islam terhadap Kepuasan Nasabah BRI Syariah Kantor Cabang Mojokerto*, Universitas Sunnan Ampel Surabaya.
- Mahendra, Fakhri Suleman. *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Bank Syariah*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021.
- Mania, Sitti. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Makassa: Alauddin University Press, 2013.
- Margono, S. dalam Bogdan dan Tylor, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Mastura, Zainatun. *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan Nasabah terhadap Kepuasan Nasabah*, Universitas Negeri Ar-Ranry Banda Aceh, 2018.
- Methew dalam Erwin Saputra. *Analisis Hambatan-hambatan Inklusi keuangan melalui Fintech System terhadap UMKM di Kota Makassar* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019).
- Muhammad dalam Kadek Ari dewi Divayana dan Gede Bayu Rahanatha. *Studi Komperatif Pengaruh Kealitas Pelayanan terhadap kepuasan nasabah, Jurnal Manajemen Uned*, Vol. 7, No. 4, 2018.
- Nailul, Nabila Muna. *Persepsi Nasabah tentang Kualitas Pelayanan Bank: Bank Syariah dan Konvensional* (Lampung: Istitut Agama Islam Negeri Lampung, 2019).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017), *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 dalam Rezky Soelaekah Putri. *Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhdap Kinerja UMKM* (Surakarta: Institusi Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).
- Sarma. (2008), *Index of Financial Inclusion*, ICRIER Working Paper.
- Silallahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009.
- Sondakh, Conny. *Kualitas Layanan, Citra Merek dan Pengaruh terhadap Kepuasan Nasabah dan Loyalitas Nasabah Tambungan (Stidi pada*

Nasabah Taplus BNI Cabang Manado), *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3, No. 1, 2015.

Umar dalam Vinny Ribka Bolang, James D.D Massie, dan Agys Supandi Soegoto. *Peran Pelayanan Teller dan Service terhadap kepuasan Pelanggan pada Bank BNI Unit Korombasan Cabang manado*, *Jurnal Emba*, Vol. 3, No. 3, September 2015.

Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Edisi IV. Cet. II; Yogyakarta: PT. Andi Offset, 1993.

Wilkie dalam Conny Sondakh. *Kualitas Layanan, Citra Merek dan Pengaruh terhadap Kepuasan Nasabah dan Loyalitas Nasabah Tambungan*, *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3, No. 1, 2015.





LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Penelitian

Pedoman Kuesioner

Petunjuk Pengisian:

Kriteria	Simbol	Skor
Sangat Setuju	SS	5
Setuju	S	4
Ragu-Ragu	RG	3
Tidak Setuju	TS	2
Sangat Tidak Setuju	STS	1

Pernyataan :

1. Saya merasa nyaman melakukan pembayaran zakat melalui platform online.
2. Platform online untuk pembayaran zakat mudah diakses dan digunakan.
3. Saya percaya keamanan transaksi pembayaran zakat melalui online.
4. Proses pembayaran zakat secara online lebih cepat dibandingkan metode tradisional.
5. Informasi tentang pembayaran zakat di platform online jelas dan mudah dipahami.
6. Saya puas dengan layanan customer service yang disediakan oleh platform online untuk pembayaran zakat.
7. Fitur notifikasi atau reminder pembayaran zakat melalui online membantu saya untuk tepat waktu.
8. Saya merasa bahwa biaya transaksi untuk pembayaran zakat online wajar dan transparan.
9. Platform online untuk pembayaran zakat menawarkan berbagai metode pembayaran yang memudahkan saya.
10. Saya lebih memilih melakukan pembayaran zakat secara online daripada melalui metode konvensional.
11. Saya tertarik untuk membayar zakat melalui platform online.
12. Kemudahan akses platform online meningkatkan minat saya untuk membayar zakat melalui internet.
13. Saya merasa pembayaran zakat secara online lebih praktis dibandingkan metode tradisional.
14. Adanya opsi pembayaran zakat secara online memotivasi saya untuk lebih rutin berzakat.
15. Saya akan mempertimbangkan menggunakan platform online untuk membayar zakat jika tersedia.
16. Kemajuan teknologi mempengaruhi keputusan saya untuk membayar zakat secara online.
17. Saya yakin pembayaran zakat melalui online dapat dilakukan dengan cara yang lebih efisien.

Lampiran 2: Hasil Jawaban Pengisian Angket oleh Responden

X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y
5	5	5	3	1	5	3	3	5	5	40	5	5	5	5	5	5	5	35
5	5	5	3	1	5	5	5	5	5	44	5	4	5	5	5	5	5	34
5	5	5	4	2	5	5	5	5	5	46	5	5	5	5	4	3	4	31
4	4	3	4	4	5	5	5	5	3	42	3	4	4	4	4	4	3	26
5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	48	5	4	4	4	4	3	3	27
5	5	4	4	3	4	3	3	4	5	40	5	5	5	5	5	4	4	33
3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	40	3	4	4	4	3	3	3	24
5	4	4	4	3	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	5	5	5	35
4	4	4	4	3	5	5	5	5	4	43	3	3	3	3	3	3	3	21
5	3	4	3	3	4	5	5	5	3	40	3	3	3	3	3	3	3	21
1	5	5	5	4	5	5	5	5	5	45	4	4	5	4	4	3	4	28
5	4	4	4	1	1	4	3	5	5	36	3	3	3	3	3	3	3	21
5	2	3	3	1	5	3	4	5	5	36	4	5	5	4	4	3	4	29
4	4	4	3	3	5	5	5	5	4	42	4	4	4	4	4	4	4	28
3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	38	4	4	4	4	4	3	3	26
4	4	4	4	3	5	3	4	5	4	40	4	4	4	4	3	3	3	25
4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	46	5	4	5	5	5	4	4	32
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	5	5	35
4	4	3	4	4	5	4	4	5	4	41	4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	3	3	4	4	3	3	3	23
5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	48	4	4	5	4	4	3	3	27
5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	48	5	5	5	4	4	3	3	29
5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	46	4	3	4	4	4	4	3	26
4	3	3	2	1	5	3	2	5	5	33	3	3	4	3	4	2	3	22
4	4	4	4	5	4	3	3	4	3	38	5	5	5	4	3	4	4	30
4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	43	3	4	4	4	4	3	4	26
5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	46	4	4	5	5	5	4	4	31
5	3	4	3	3	5	4	5	5	5	42	2	3	4	5	3	3	2	22
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	7
4	3	3	3	4	5	5	5	5	5	42	3	3	5	4	4	4	4	27
4	4	4	4	3	5	5	5	5	3	42	3	4	3	4	4	2	2	22

5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	4	3	3	3	2 8
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	5	5	3 5
3	1	1	3	3	1	1	1	1	1	16	1	1	1	3	3	3	3	1 5
4	4	4	3	2	5	4	5	5	4	40	3	2	3	5	3	4	3	2 3
4	3	3	3	3	5	5	5	5	4	40	4	3	4	4	3	3	3	2 4
4	4	4	3	2	5	5	5	5	5	42	5	5	5	5	3	5	3	3 1
5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	45	4	4	4	3	4	4	4	2 7
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	3	3	3	3	3	3	2 1
5	5	5	3	3	5	5	5	5	4	45	5	5	4	3	3	3	3	2 6
1	2	2	2	4	5	3	4	4	4	31	4	3	4	3	3	3	3	2 3
5	5	5	5	5	5	3	3	5	5	46	5	5	5	5	5	5	5	3 5
3	1	2	4	1	1	1	1	1	1	16	1	1	2	1	1	2	1	9
5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49	5	5	5	5	5	5	3	3 3
5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	46	4	5	5	4	4	5	4	3 1
4	4	5	5	3	5	5	5	5	5	46	5	5	5	3	4	4	4	3 0
5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	43	4	3	4	4	4	4	4	2 7
5	4	4	4	4	5	5	5	5	3	44	3	3	3	3	3	3	3	2 1
5	4	5	4	3	5	5	5	5	5	46	5	5	5	5	5	5	5	3 5
5	4	4	3	4	5	5	5	5	5	45	3	4	5	4	3	3	4	2 6
5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49	5	5	5	4	4	4	4	3 1
5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	47	4	4	4	4	4	4	4	2 8
4	3	3	3	3	5	5	5	5	3	39	3	3	3	3	3	3	3	2 1
5	5	5	4	3	4	5	4	5	5	45	4	4	5	5	5	4	4	3 1
5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49	5	5	5	5	5	5	5	3 5
4	3	2	2	1	5	4	4	4	1	30	1	1	5	3	2	2	1	1 5
1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	14	2	2	2	2	2	2	2	1 4
3	3	3	3	3	5	5	4	5	3	37	3	3	4	3	3	3	3	2 2
5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	48	5	5	5	5	5	5	5	3 5
5	5	5	4	4	5	5	5	5	3	46	3	3	5	3	3	3	3	2 3
5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	48	5	5	5	5	5	4	4	3 3
3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	34	3	3	3	3	3	3	3	2 1
5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49	5	5	5	5	5	5	5	3 5
3	4	3	3	2	4	4	4	3	4	34	3	3	3	4	3	4	3	2 3
4	4	4	5	4	4	3	4	4	5	41	4	4	3	3	3	4	4	2 5

4	5	4	3	3	5	5	5	5	5	44	3	3	4	4	5	5	3	2 7
3	3	2	2	2	4	3	3	5	3	30	3	3	3	3	3	3	3	2 1
4	3	3	3	2	5	4	5	5	4	38	4	4	3	3	3	3	3	2 3
5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	48	3	3	4	3	3	3	3	2 2
4	4	4	4	3	5	4	4	5	4	41	4	4	4	3	3	3	3	2 4
1	5	5	4	5	2	5	3	1	5	36	4	1	1	1	1	4	3	1 5
5	5	5	4	2	5	4	4	5	4	43	4	4	4	4	4	4	4	2 8
5	4	5	4	3	5	5	4	5	4	44	4	5	4	3	4	3	3	2 6
5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	39	3	4	3	3	3	3	3	2 2
4	4	3	3	3	5	3	3	4	4	36	3	5	5	4	4	3	3	2 7
5	5	5	5	4	3	1	3	5	5	41	5	5	5	5	5	5	5	3 5
5	5	5	3	3	5	3	3	3	3	38	2	1	1	1	1	2	2	1 0
5	4	4	5	2	5	5	5	5	5	45	4	3	5	5	5	3	4	2 9
4	3	4	3	3	5	5	5	5	4	41	4	2	5	3	3	3	3	2 3
5	4	3	4	4	3	3	3	5	4	38	4	4	3	3	3	3	3	2 3
5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	46	4	5	4	4	4	3	4	2 8
5	5	5	5	3	5	1	5	5	3	42	3	2	3	3	3	3	3	2 0
5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49	5	5	5	5	5	5	5	3 5
5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46	5	5	5	5	5	5	5	3 5
5	3	4	3	3	5	4	3	5	4	39	4	5	4	4	3	3	3	2 6
4	3	4	4	3	5	5	5	5	4	42	3	3	3	4	3	3	3	2 2
4	4	4	5	2	4	3	4	5	4	39	3	4	4	3	3	3	3	2 3
4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	45	4	4	4	4	4	4	4	2 8
5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	46	4	4	4	4	4	4	4	2 8
5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	44	5	5	5	4	5	4	4	3 2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	4	4	4	2 8
5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	48	4	5	5	3	2	4	3	2 6
5	5	3	1	2	4	4	5	4	5	38	5	3	3	3	3	2	3	2 2
4	4	5	3	3	4	5	4	5	4	41	3	5	5	5	4	3	4	2 9
5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	48	5	4	5	3	3	3	3	2 6
4	3	1	3	1	5	3	4	5	3	32	3	4	3	4	3	3	3	2 3
3	4	4	4	3	5	5	5	5	5	43	4	5	5	3	3	3	3	2 6
5	5	5	5	4	5	3	4	4	5	45	4	4	4	3	3	2	3	2 3
5	4	5	4	3	5	5	5	5	5	46	4	4	4	4	3	4	4	2 7

4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	4	4	4	28
3	3	3	3	2	3	3	3	5	3	31	3	3	3	3	3	3	3	21
5	5	5	5	5	5	3	5	5	4	47	4	5	5	4	4	3	3	28
5	4	4	4	4	5	4	4	5	3	42	3	3	4	2	3	3	2	20
4	4	4	4	5	5	5	4	5	3	43	3	4	3	3	3	3	3	22
4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	42	5	4	4	5	4	4	5	31
4	5	4	3	4	5	4	5	5	5	44	5	4	4	4	4	3	3	27
5	4	5	4	4	5	3	3	4	4	41	2	2	3	5	3	4	3	22
5	5	5	5	4	5	5	5	5	3	47	4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	40	2	4	1	3	4	4	4	22
4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	44	5	5	5	3	4	4	4	30
4	4	4	3	2	5	5	5	5	5	42	5	5	5	5	4	5	4	33
5	4	4	4	3	5	4	5	5	5	44	4	5	4	4	4	4	4	29
5	5	5	5	3	5	5	5	5	4	47	5	5	4	5	4	4	5	32
5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49	5	5	5	5	5	5	2	32
3	3	3	3	3	5	2	3	5	4	34	3	4	4	4	4	4	3	26
5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49	4	4	5	5	4	5	4	31



Lampiran 3 : Pesuratan


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2829/05/C.4-VIII/XI/1445/2023 30 Rabiul Akhir 1445
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 14 Nopember 2023 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1638/FAI/05/A.2-II/XI/45/23 tanggal 22 Nopember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NURHIKMAH B
 No. Stambuk : 10525 1101020
 Fakultas : Fakultas Agama Islam
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG RIBA TERHADAP PELAKU HUTANG PIUTANG PADA MASYARAKAT PULAU (STUDI KASUS MASYARAKAT SAPUKA KAB. PANGKEP)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 28 Nopember 2023 s/d 28 Januari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran



Ketua LP3M,

Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761

11-23



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 29966/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Pangkep
Perihal	: <u>izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2829/05/C.4-VIII/XI/1445/2023 tanggal 14 November 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: NURHIKMAH. B
Nomor Pokok	: 105251101020
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sit Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG RIBA TERHADAP PELAKU HUTANG PIUTANG PADA MASYARAKAT PULAU (STUDI KASUS MASYARAKAT SAPUKA KAB. PANGKEP) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 28 November s/d 28 Desember 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 22 November 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
 2. *Pertinggal.*



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 09 Januari 2023

Kepada
Yth. KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA MAKASSAR
Di -
MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/139 -II/BKBP/II/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor : 11772/S.01/PTSP/2023 Tanggal 06 Januari 2023 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **RIZAL HAKIM**
NIM / Jurusan : 105251103518 / Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
Tanggal pelaksanaan : **06 Januari s/d 06 Februari 2023**
Jenis Penelitian : Skripsi
Alamat : Jl. Siti Alauddin No 259 Makassar
Judul : **"PENGARUH PENGGUNAAN APLIKASI ONLINE TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT DI KALANGAN MUZAKKI "**

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANGPOL
u.b.
SEKRETARIS,

DR. HARI, S.P., S.H., M.H., M.Si., M.I.Kom
Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b
NIP : 19730607 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA MAKASSAR

Nomor : 025/BAZNAS-MKS//2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Makassar, 03 Rajab 1444 H
25 Januari 2023 M

Kepada Yth.
Ketua LP3M UNISMUH Makassar
Di Makassar

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Teriring salam semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, aamiin.

Memenuhi maksud surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor 070/139-II/BKBP//2023 tanggal 19 Januari 2023 perihal Izin Penelitian Mahasiswa UNISMUH Makassar atas nama Rizal Hakim (105251103518) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dengan judul "**Pengaruh Penggunaan Aplikasi Online Terhadap Kesadaran Membayar Zakat di Kalangan Muzakki**".

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa pada prinsipnya pihak kami dapat menyetujui penelitian dimaksud.

Demikian disampaikan untuk seperlunya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA MAKASSAR

H.M. Ashar Tamanggung
NRA. 202101731004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar di Makassar;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Pertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Rizal Hakim
Nim : 105251103518
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	15 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 23 Agustus 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan.



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

RIWAYAT HIDUP



Rizal Hakim. Lahir di Bou 9 Juli 1999, anak Pertama dari tiga bersaudara. Dari pasangan Bapak Ridwan dan Ibu Ratnawati. Penulis memulai pendidikan tingkat sekolah dasar 2005 di SDN 1 Sojol Desa Bou Kec.Sojol Kabatupen Donggala. Kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang selanjutnya di MTS Bou Kabupeten Donggala 2011 dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat SMKN 4 Soppeng, Kabupaten Soppeng 2015 dan lulus pada tahun 2017. Dengan Ridho Allah SWT dan Doa Restu kedua orang tua sehingga pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

